



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat di [REDACTED], tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Februari 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 09 Februari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2001, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 23 Maret 2001;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak I, tanggal lahir 23 Maret 2002 (umur 20 tahun 11 bulan);**

Hlm.1 dari 6 hlm. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini tinggal dan diasuh Penggugat dan Tergugat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan April Tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. **Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain**
- b. **Tergugat memberikan nafkah namun kurang layak, padahal Tergugat mampu memberikan nafkah**
- c. **Tergugat malas bekerja;**

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Desember tahun 2022, Tergugat dan Penggugat masih dalam satu rumah namun telah pisah ranjang yang hingga kini sudah berjalan selama 2 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Hlm.2 dari 6 hlm. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Drs. Mustafa, M.H., namun berdasarkan laporan tertanggal 27 Februari 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis;
- Bahwa Tergugat keberatan diceraikan, karena setelah mengajukan gugatan, Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan badan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan *replik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah mengajukan gugatan, Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan

Hlm.3 dari 6 hlm. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Drs. Mustafa, M.H, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat memberikan nafkah namun kurang layak, padahal Tergugat mampu memberikan nafkah dan Tergugat malas bekerja

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, yang benar menurut Tergugat bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, bahkan masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan bahwa selama proses persidangan antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa di satu sisi Penggugat menyatakan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, tetapi di sisi lain Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa walaupun pada masa yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi dengan memperhatikan kondisi Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak lagi berselisih dan bertengkar, serta antara

Hlm.4 dari 6 hlm. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat satu sama lain dipandang telah saling memaafkan segala kehilafan yang selama ini telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut ternyata tidak mendukung petitum gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard)*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ilmi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. H. Ilmi

Hlm.5 dari 6 hlm. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Sda



Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	895.000,00
---------------	-----------	-------------------

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hlm.6 dari 6 hlm. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)